



PUTUSAN

Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akbar Isoga;
2. Tempat lahir : Kambala;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/9 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Akbar Isoga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Kaimana sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Christo D. Rahansamar, S. H dan Julyanus Temartenan, S. H, Advokat pada kantor CHRISTO D. RAHANSAMAR, SH AND PARTNERS yang beralamat di Jl. Utarum Pasir Lombo Kelurahan Trikora RT/RW 006/000 Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 19/SKK.Pid-Tdk/LO-CDR/IX/2020 tanggal 14 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana di bawah Nomor 15/SKU.PID/09/2020/PN KMN tanggal 15 September 2020;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana dan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Lembar celana pendek berbahan katun bercorak hitam putih dengan merk RIPCURL;
 - 1(satu) lembar Baju kaos berbahan katun berwarna berwarna hitam bintik putih dengan merk LIRIC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan kombinasi tutul warna hijau;

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Berdasarkan fakta persidangan terdapat 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang hanya sebatas mendengarkan keterangan dari korban;
- Terdakwa bersedia menikahi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa ingin kuliah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AKBAR ISOGA pada hari Rabu tanggal 24 Juni tahun 2020 sekitar pukul 02.30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (Anak Korban) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa menelpon anak korban untuk datang ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Terdakwa kemudian Terdakwa bersama Anak Korban duduk di atas tempat tidur Terdakwa lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“ade, bisa ka tidak?”** kemudian Anak Korban menanggukkan kepala Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab”** setelah itu, Terdakwa membuka baju Anak Korban sebatas payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban lalu Terdakwa juga membuka celana serta celana dalam Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa yang sudah menegang ke dalam kemaluan (vagina) Anak Korban hingga mengakibatkan Anak Korban merasakan sakit namun Terdakwa berkata kepada Anak Korban **“ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara”**, lalu Terdakwa menaik turunkan pantat Terdakwa sekitar 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban merasakan sakit di bagian kelamin (vagina) Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 443.2/129/PKM-KBL/2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan An. Anak Korban Alias Rani yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Ullina Tarigan dokter pada UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway dengan hasil pemeriksaan:

Ditemukan darah, robekan selaput darah yang terletak di arah jam 6, luka-luka lecet pada bibir kemaluan disertai bengkak dan kemerahan.
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia 15 Tahun berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/348.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 An. Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN MOKONONGAN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan(*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi oleh Frely M. Pongoh, S. Teol dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak beserta Saksi III selaku orang tua anak korban, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dilakukan pemeriksaan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar pukul 02.30 WIT, bertempat di dalam kamar rumah milik nenek Terdakwa di Kampung Kambala Distrik Arguni Kabupaten Kaimana;
 - Bahwa pada awalnya Anak Korban di telepon oleh Terdakwa dan memanggil Anak Korban kerumah nenek Terdakwa, sesampainya dirumah tersebut Anak Korban dijemput dibelakang rumah dan diajak masuk kedalam kamar Terdakwa lalu Anak Korban duduk bersama Terdakwa di lantai, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ade, bisa ka tidak ?", kemudian Anak Korban mengganggukan kepala lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring dilantai, setelah Anak Korban berbaring dilantai kamar, Terdakwa ikut tidur disamping Anak Korban kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab", selanjutnya Terdakwa sambil duduk di samping Anak Korban kemudian menaikkan baju Anak Korban sebatas payudara Anak Korban kemudian membuka celana pendek dan celana dalam yang Anak Korban pakai, tetapi pada saat Terdakwa membuka celana pendek Anak Korban, Anak Korban mengatakan "aduh saya punya paha sakit lecet", sambil Terdakwa melanjutkan membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban " ah tidak apa-apa itu". Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya pada saat Terdakwa hendak memasukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat merasa sakit namun Terdakwa bilang “ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara” kemudian Terdakwa menaik turunkan pantatnya selama kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban;

- Bahwa Setelah selesai melakukan persetubuhan, anak korban kembali memakai pakaian anak korban selanjutnya anak korban kembali kerumah diantar oleh Terdakwa sampai dipinggir gudang mesin lampu korban yang tepatnya berada dibelakang rumah anak korban, dimana saat itu orang tua anak korban sudah menunggu dirumah dan menanyai anak korban sudah larut malam anak korban kemana, kemudian anak korban mengakui bahwa anak korban pergi menemui Terdakwa dan telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban keluar dari rumah melalui jendela kamar;
- Bahwa pada saat Anak Korban keluar dari rumah, ada ibu dan bapak Anak Korban tetapi sedang tidur;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan Kakak;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama neneknya;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menelpon jam 02.00 WIT, Anak Korban tidak memikirkan apa-apa;
- Bahwa Setahu Anak Korban, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Anak Korban tidak diancam oleh Terdakwa saat melakukan hubungan badan;
- Bahwa Jarak antara rumah Anak Korban dan terdakwa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa setelah Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban menceritakan kepada Mamah/Ibu Anak Korban mengenai perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasakan sakit dibagian vagina Anak Korban dan mengakibatkan vagina Anak Korban mengeluarkan bercak darah;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban sudah benar dan tidak keberatan;

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ayah kandung dari Anak Korban;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Isoga dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.30 WIT, didalam kamar rumah milik Nenek Terdakwa di Kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 02.30 WIT, saksi bangun untuk buang air kecil lalu anak saksi yang kecil merasa kedinginan sehingga saksi mau mengambil selimut di kamar Anak Korban, setelah itu saksi mengecek kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak berada dikamarnya hingga saksi membangunkan istri saksi yakni Saksi III, kemudian saksi dan Saksi III mencari-cari Anak Korban di dalam rumah namun tidak mendapati Anak Korban, lalu saksi keluar mencari Anak Korban di rumah tante Anak Korban namun Anak Korban tidak ada, hingga akhirnya saksi kembali ke rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 Anak Korban datang mengetuk pintu rumah lalu saksi membuka pintu tersebut dan saksi sempat bertanya kepada Anak Korban "dari mana?" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Saksi III membawa Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa dari Saksi III, Saat Saksi III bercerita dengan Anak Korban di dalam kamar kemudian Saksi III langsung menghampiri saksi dan menceritakan kepada saksi bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, lalu Saksi III langsung meminta saksi untuk melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena measih keponakan saksi;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dan rumah Terdakwa kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak sering keluar malam;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang untuk berdamai tetapi saksi tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak sempat menelpon Anak Korban pada waktu tahu bahwa Anak Korban tidak ada di rumah;
- Bahwa keseharian Anak Korban seperti anak-anak biasa pada umumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Anak Korban membawa laki-laki kerumah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pernah bertemu dengan Terdakwa di Desa sebelah pada saat di adakan pesta;
- Bahwa pada malam dimana Saksi membukakan pintu untuk Anak Korban, keadaan sekitar rumah dalam keadaan gelap;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan Terdakwa karena telah membuat malu keluarga dan masa depan anak saksi telah di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, perilaku Anak Korban tidak seperti biasanya, sering murung, tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan berdiam diri;
- Bahwa Ketika Terdakwa datang kerumah saksi, Terdakwa bersifat baik dan sopan makanya saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa perilaku Anak Korban pada waktu pulang kerumah datang seperti orang kebingungan;
- Bahwa pada waktu saksi membuka pintu rumah untuk Anak Korban, saksi tidak melihat orang di sekitar halaman rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

3. Saksi III dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di Persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Akbar Isoga dan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri bernama Anak Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.30 WIT, didalam kamar rumah milik Nenek Terdakwa di Kampung Kambala Distrik Buruway Kabupaten Kaimana;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam 02.30 WIT, suami saksi yakni Saksi II bangun untuk buang air kecil lalu Saksi II mengecek kamar Anak Korban namun Anak Korban tidak berada dikamarnya hingga Saksi II membangunkan saksi, kemudian saksi dan Saksi II mencari-cari Anak Korban di dalam rumah namun tidak mendapati Anak Korban, lalu Saksi II keluar mencari anak korban di rumah tante anak korban namun anak korban tidak ada, hingga akhirnya Saksi II kembali ke rumah, tidak lama kemudian sekitar pukul 02.30 Anak Korban datang mengetuk pintu rumah lalu Saksi II membuka pintu tersebut dan Saksi II sempat bertanya kepada Anak Korban "dari mana?" namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian saksi membawa Anak Korban ke dalam kamar;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berada di dalam kamar, saksi bertanya kepada Anak Korban “sebenarnya kamu dari mana ?” tetapi Anak Korban hanya terdiam namun karena saksi terus bertanya kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban berterus terang kepada saksi bahwa sebenarnya Anak Korban telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa di rumah Terdakwa, kemudian pada saat saksi mendengar hal tersebut saksi langsung menghampiri Saksi II dan menceritakan hal tersebut serta meminta Saksi II untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi II langsung pergi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, dan kemudian pihak Kepolisian meminta pakaian yang digunakan Anak Korban untuk dijadikan barang bukti, lalu saksi membantu Anak Korban untuk membuka pakaian Anak Korban dan saat itu saksi melihat ada bercak darah di celana dalam Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke rumah saksi karena Terdakwa sering Sholat di Masjid dan setelah Sholat biasanya Terdakwa singgah untuk bercerita dengan saksi di rumah;
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan Terdakwa karena telah membuat malu keluarga dan masa depan anak saksi telah di rusak oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, perilaku Anak Korban tidak seperti biasanya, sering murung, tidak mau bergaul dengan teman-temannya dan berdiam diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa dating ke rumah saksi, Terdakwa bersifat baik dan sopan makanya saksi tidak mencurigainya;
- Bahwa perilaku Anak Korban pada waktu pulang kerumah datang seperti orang kebingungan;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah keluar malam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksaa di persidangan sehubungan dengan kejadian Persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban yang Terdakwa lakukan pada hari pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 02.30 wit, bertempat dirumah nenek Terdakwa dikampung kambala distrik buruway;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu Anak Korban dan berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih 1 (satu) bulan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.00 WIT, Terdakwa menelpon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menjemput Anak Korban di belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa. Lalu Terdakwa bersama Anak Korban duduk di lantai, beberapa menit kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ade, bisa kah tidak?”, tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya menggangukkan kepalanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dan Anak Korban baring di lantai kamar dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab”. Selanjutnya sambil duduk di samping korban kemudian Terdakwa menaikan baju Anak Korban sebatas payudaranya kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban yang ia pakai, namun pada saat Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang dipakai, Anak Korban bilang kepada Terdakwa “aduh saya punya paha sakit lecet”, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ah tidak apa-apa itu”, lalu Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas, selanjutnya saat Terdakwa mau memasukan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat merasa kesakitan tetapi Terdakwa mengatakan “ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara” kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, setelah selesai, Terdakwa bersama Anak Korban kembali memakai celana pendek serta celana dalam. Kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang sampai pinggir di gudang mesin lampu milik Anak Korban yang berada di belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memanggil Anak Korban malam-malam kerumah nenek terdakwa, mau mengajak Anak Korban cerita-cerita;
- Bahwa sempat keluarga Terdakwa datang untuk berdamai tetapi keluarga Anak Korban tidak mau berdamai;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban karena masih ada hubungan sepupu dan juga 1 (satu) kampung;
- Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa setelah Sholat di Masjid, Terdakwa sering singgah kerumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama nenek Terdakwa tetapi pada malam kejadian nenek Terdakwa tidak berada di rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti Surat yang telah dibacakan di Persidangan berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 443.2/129/PKM-KBL/2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Ullina Tarigan dokter pada UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan darah, robekan selaput darah yang terletak di arah jam 6, luka-luka lecet pada bibir kemaluan disertai bengkak dan kemerahan;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/348.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN MOKONONGAN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana;
3. Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Kekerasan Seksual (Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh FRELY M. PONGO, S.Teol selaku Kasie Perlindungan Anak dan Dr. HAMID SIRFEFA Selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun bercorak hitam putih dengan merk RIPCURL;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun berwarna hitam bintik putih dengan merk LIRIC;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan kombinasi tutul warna hijau;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 02.30 WIT, bertempat di rumah nenek Terdakwa dikampung kambala distrik buruway;
- Bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.00 WIT, Terdakwa menelpon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyanggupi ajakan Terdakwa dengan keluar dari rumah melalui jendela kamar Anak Korban, sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menjemput Anak Korban di belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban duduk di lantai, beberapa menit kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ade, bisa kah tidak?”, tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya menggangukkan kepalanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dan Anak Korban baring di lantai kamar dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab”;
- Bahwa selanjutnya sambil duduk di samping korban, Terdakwa menaikan baju Anak Korban sebatas payudaranya kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban yang ia pakai, namun pada saat Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang dipakai, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “aduh saya punya paha sakit lecet”, lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ah tidak apa-apa itu”, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dan pada saat Terdakwa mau memasukan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat merasa kesakitan tetapi Terdakwa mengatakan “ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara” kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban kembali memakai celana pendek serta celana dalam. Kemudian Terdakwa langsung mengantar Anak Korban pulang sampai pinggir di gudang mesin lampu milik Anak Korban yang berada di belakang rumah Anak Korban;
- Bahwa setelah Anak Korban sampai dirumahnya, jendela kamar Anak Korban telah ditutup Kembali oleh Saksi II, sehingga Anak Korban mengetuk pintu rumah lalu Saksi II membuka pintu tersebut dan Saksi II bertanya kepada Anak Korban “dari mana?” namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Saksi III membawa Anak Korban ke dalam kamar;
- Bahwa setelah berada di dalam kamar, Saksi III bertanya kepada Anak Korban “sebenarnya kamu dari mana ?” tetapi Anak Korban hanya terdiam namun karena Saksi III terus bertanya kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban berterus terang kepada saksi bahwa sebenarnya Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, kemudian saat saksi III mendengar hal tersebut saksi langsung menghampiri Saksi II dan menceritakan hal tersebut serta meminta Saksi II untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa sakit dibagian vagina dan mengakibatkan vagina Anak Korban mengeluarkan bercak darah;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 443.2/129/PKM-KBL/2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Ullina Tarigan dokter pada UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway dengan hasil pemeriksaan :
Ditemukan darah, robekan selaput darah yang terletak di arah jam 6, luka-luka lecet pada bibir kemaluan disertai bengkak dan kemerahan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/348.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN MOKONONGAN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Mei 2005 yang mana Ketika peristiwa ini Terjadi Anak Korban baru berusia 15 tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut undang-undang;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Kekerasan Seksual (Persetubuhan Terhadap Anak Dibawah Umur) dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh FRELY M. PONGO, S.Teol selaku Kasie Perlindungan Anak dan Dr. HAMID SIRFEFA selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang sebagaimana dalam Pasal 1 Angka 16 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang menyatakan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan telah pula bersesuaian dengan identitas dalam dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, ditemukan fakta hukum bahwa subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini bernama Akbar Isoga, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan terhadap orang yang diajukan ke persidangan ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah mengenai identitas dirinya, demikian juga dari keterangan saksi-saksi yang telah didengar di persidangan tidak ada yang menyangkal tentang identitas Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban atas tindakannya, Majelis Hakim mengamati selama persidangan bahwa Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya Terdakwa terbukti memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadapnya, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu yakni **Setiap Orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif atau pilihan dengan adanya kata *atau* dalam unsur tersebut, artinya tidak harus seluruh unsur terbukti, apabila salah satu unsur telah terbukti dan terpenuhi, maka unsur yang lain tidak wajib untuk dibuktikan dan dapat dikesampingkan, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang dikehendaki, diketahui, disadari oleh seseorang mengenai perbuatan dan dampak dari perbuatannya. Terdapat 2 Teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori Kehendak (*Wilstheori*) yang menyatakan bahwa kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu.



2. Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, selain 2 teori tersebut diatas, dikenal pula bentuk-bentuk kesengajaan yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuan si pelaku;
- Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana tetapi pelaku mengetahui secara pasti bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya;
- Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu, maka disadari adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tipu Muslihat adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan atau untuk menyesatkan dengan menggunakan siasat tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan kebohongan adalah adanya suatu pernyataan yang tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Serta yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain bahwa yang dikatakannya adalah benar agar orang lain tersebut terpicat atau agar orang lain mau mengikuti keinginannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Anak* berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, yang dimaksud dengan Persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, atau dengan kata lain yaitu masuknya alat kemaluan laki -laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan tak senonoh yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, sekitar jam 02.30 WIT, bertempat di rumah nenek Terdakwa dikampung kambala distrik buruway;

Menimbang, bahwa pada awalnya hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.00 WIT, Terdakwa menelpon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumah nenek Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 (seratus) meter dari rumah Anak Korban, lalu Anak Korban menyanggupi ajakan Terdakwa dengan keluar dari rumah melalui jendela kamar Anak Korban, sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menjemput Anak Korban di belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban duduk di lantai, beberapa menit kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ade, bisa kah tidak?", tetapi Anak Korban tidak menjawab dan hanya menggangukkan kepalanya, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban berbaring di lantai dan Anak Korban baring di lantai kamar dan Terdakwa ikut berbaring di samping Anak Korban kemudian Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban "ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab";

Menimbang, bahwa selanjutnya sambil duduk di samping korban, Terdakwa menaikan baju Anak Korban sebatas payudaranya kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban yang ia pakai, namun pada saat Terdakwa membuka celana dalam Anak Korban yang dipakai, Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa "aduh saya punya paha sakit lecet", lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban "ah tidak apa-apa itu", selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa dan kemudian menindih tubuh Anak Korban dari atas dan pada saat Terdakwa mau memasukan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat merasa kesakitan tetapi Terdakwa mengatakan "ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara" kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban, Terdakwa bersama Anak Korban kembali memakai celana pendek serta celana dalam. Kemudian Terdakwa langsung

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



mengantar Anak Korban pulang sampai pinggir di gudang mesin lampu milik Anak Korban yang berada di belakang rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban sampai dirumahnya, jendela kamar Anak Korban telah ditutup Kembali oleh Saksi II, sehingga Anak Korban mengetuk pintu rumah lalu Saksi II membuka pintu tersebut dan Saksi II bertanya kepada Anak Korban “dari mana?” namun Anak Korban tidak menjawab, kemudian Saksi III membawa Anak Korban ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam kamar, Saksi III bertanya kepada Anak Korban “sebenarnya kamu dari mana ?” tetapi Anak Korban hanya terdiam namun karena Saksi III terus bertanya kepada Anak Korban hingga akhirnya Anak Korban berterus terang kepada saksi III bahwa sebenarnya Anak Korban telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, kemudian saat saksi III mendengar hal tersebut saksi langsung menghampiri Saksi II dan menceritakan hal tersebut serta meminta Saksi II untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa sakit dibagian vagina dan mengakibatkan vagina Anak Korban mengeluarkan bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan adanya suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, perbuatan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekitar jam, 02.00 WIT, Terdakwa menelpon Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menemui Terdakwa di rumah nenek Terdakwa, sesampainya di rumah nenek Terdakwa, Terdakwa menjemput Anak Korban di belakang rumah dan mengajak Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban duduk di lantai, beberapa menit kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ade, bisa kah tidak?” namun tidak dijawab oleh Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali berkata kepada Anak Korban “ade jang takut kalau ada apa-apa dengan ade nanti kaka tanggung jawab”, kemudian sambil duduk di samping korban, Terdakwa mengenakan baju Anak Korban sebatas payudaranya kemudian membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban yang ia pakai, selanjutnya Terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa dan menindih tubuh Anak Korban dari atas dan pada saat Terdakwa mau memasukkan penis yang sudah menegang ke dalam vagina Anak Korban, Anak Korban sempat merasa kesakitan tetapi Terdakwa mengatakan “ah tidak apa-apa rasa sakitnya hanya sementara”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menaik turunkan pantat kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di luar vagina Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban merasa sakit dibagian vagina dan mengakibatkan vagina Anak Korban mengeluarkan bercak darah. Hal tersebut sejalan dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 443.2/129/PKM-KBL/2020 tertanggal 24 Juni 2020 Perihal Hasil Pemeriksaan atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Martha Ullina Tarigan dokter pada UPTD Puskesmas Kambala Distrik Buruway dengan hasil pemeriksaan : Ditemukan darah, robekan selaput darah yang terletak di arah jam 6, luka-luka lecet pada bibir kemaluan disertai bengkak dan kemerahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/348.a/DISP/KMN/2005 tertanggal 22 Juli 2005 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh LUKMAN MOKONONGAN, SE selaku Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten Kaimana, diketahui bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 03 Mei 2005 yang mana ketika peristiwa ini Terjadi Anak Korban baru berusia 15 tahun sehingga masih tergolong anak-anak menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur **"Dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, melainkan hanya berupa pernyataan adanya saksi yang hanya mendengarkan saja, pernyataan Terdakwa bersedia menikahi korban, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa kooperatif dalam proses persidangan, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengubah Keyakinan Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan hanya menjadi hal-hal yang akan dipertimbangkan untuk meringankan Terdakwa begitupun dengan permohonan yang diajukan oleh Terdakwa. Namun, Majelis Hakim menganggap perlu untuk menanggapi pembelaan Terdakwa terkait dengan adanya saksi yang sifatnya hanya mendengarkan saja. Jika maksud dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah kebenaran dari Keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima layaknya keterangan seorang saksi yang mengalami, melihat dan mendengarkan secara langsung suatu peristiwa pidana, maka menurut ketentuan pasal 185 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana ayat 2 yaitu "Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya" dan ayat 3 yaitu "Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Dari ketentuan tersebut, meskipun kedua orang saksi yang diragukan keterangannya oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima di persidangan, maka terdapat pengecualian apabila hanya 1 (satu) orang saksi saja yang diterima keterangannya, dan dalam perkara *a quo* jelas bahwa keterangan Anak Korban bersesuaian dan didukung dengan alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 443.2/129/PKM-KBL/2020 tertanggal 24 Juni 2020 dan juga bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyatakan unsur pasal dakwaan *a quo* terbukti, tidak semata-mata hanya diambil dari keterangan saksi saja tetapi dari berbagai alat bukti yang dihadirkan di persidangan sebagaimana pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta dari barang bukti dalam perkara *a quo*, alat bukti tersebut pulalah yang dapat menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah pelakunya sebagaimana pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya oleh karena itu maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai Pembuktian namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dituntutkan kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menentukan sendiri lamanya pidana yang akan dijatuhkan yang dianggap setimpal dengan perbuatan dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang selain diancam dengan pidana penjara juga kumulatif dengan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pun akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun bercorak hitam putih dengan merk RIP CURL;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun berwarna hitam bintik putih dengan merk LIRIC;
3. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan kombinasi tutul warna hijau;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*,



serta di persidangan dapat dibuktikan bahwa barang bukti tersebut benar milik Anak Korban dan masih dapat digunakan oleh Anak Korban, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental, tumbuh kembang dan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan norma agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akbar Isoga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek berbahan katun bercorak hitam putih dengan merk RIPCURL;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berbahan katun berwarna hitam bintik putih dengan merk LIRIC;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dengan kombinasi tutul warna hijau;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Indra Ardiansyah, S. H., sebagai Hakim Ketua, Yudita Trisnanda, S. H., Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lim Katandek, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Leonard Hasudungan NT, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri kaimana dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudita Trisnanda, S.H.

Indra Ardiansyah, S.H.

Nyoman Gede Ngurah Bagus Artana, S.H.

Panitera Pengganti,

Lim Katandek, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN Kmn